



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Murid Show alias Rid;**
Tempat lahir : Dokulamo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kira;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang lain dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Murid Show alias Rid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Murid Show alias Rid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk;**
Dikembalikan kepada saksi Iklima Hi Kamal;
4. Menetapkan supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MURID SHOW Alias RID** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/260/HU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara secara sah sebagai Kepala Desa Kira Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2018 sekitar Pukul 20.00 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“oleh karena membuat keputusan dan/atau tindakan mengakibatkan menguntungkan atau merugikan salah satu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon.", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa pergi untuk menghadiri undangan yang berasal dari Pimpinan Anak cabang Partai Golkar dan Pimpinan Anak Cabang Partai PPP yang ditujukan Kepada Kepala Desa Seki untuk hadir dalam Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku utara Nomor urut "1" AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR (AHM –RIVAI) yang telah dijadwalkan dan penetapan normor urut oleh KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018, selanjutnya kegiatan kampanye dimulai pada jam 20.00 WIT sampai dengan selesai. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ketempat kampanye yang telah diinformasikan kepada terdakwa selanjutnya sesampainya disana, terdakwa duduk di deretan kursi paling depan, disebelah kanan terdakwa terdapat saksi USNADI SIBOSO Alias NADI yang menjabat sebagai sebagai kepala desa Seki, Kecamatan Galela Selatan selanjutnya terdakwa mendengar visi-misi dari pasangan calon yang berkampanye yang saat itu dikampanyekan langsung oleh calon wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 1(satu) yakni Saudara Rivai Umar dengan moderator oleh juru kampanye Nomor urut 1(satu) Yakni AHM-Rivai tersebut, kemudian kegiatan berikutnya yaitu penyampaian sepatah dua kata oleh salah satu juru kampanye disertai dengan yel-yel kampanye dengan kalimat "Kalau saksi (yakni juru kampanye) berteriak AHM RIVAI..... para pendukung membalas dengan mengacungkan jari telunjuk kearah atas yang menandakan mendukung nomor urut 1." Bahwa setelah para hadirin memahami termasuk terdakwa, kemudian oleh juru kampanye mengulangi sekali lagi dan berteriak "AHM... RIVAI" maka para hadirin termasuk terdakwa menjawab "satu" sambil pada saat itu mengikutinya dengan gerakan mengangkat tangan dan jari telunjuk tangan kanan sebagai symbol nomor urut 1 (satu) yakni AHM-RIVAI sebanyak 1(satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat atas keputusan terdakwa menghadiri kampanye dan melakukan tindakan atau perbuatan tersebut diatas sehingga menguntungkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 (satu) yakni AHM-RIVAI ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMAL ABDULLAH alias KAMAL;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertempat dilapangan sepak bola desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara saksi hadir dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu);
- Bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan nomor urut 1 (satu) adalah Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar ;
- Bahwa saksi diundang dan hadir sebagai kepala desa Ngidiho;
- Bahwa pada acara tersebut Terdakwa Murid Show sebagai Kepala Desa Kira hadir demikian juga kepala desa yang lain yakni kepala desa Seki, Gotalamo, dan Soakonora;
- Bahwa pada saat acara kampanye tersebut saksi melihat terdakwa Murid Show hadir dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Murid Show duduk dikursi deretan depan sedang saksi duduk dibelakang terdakwa deretan kursi kedua;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan pelanggaran Undang-undang pemilu karena pada waktu juru kampanye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesan kepada para pengunjung yang ikut dalam kampanye dan memerintahkan mengacungkan jari telunjuk saksi tidak melihat terdakwa mengangkat tangan/jari karena saat itu saksi menunduk;

- Bahwa saat itu saksi mengetahui ada petugas pengawas pemilu yang hadir diacar kegiatan kampanye tersebut saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa agar hati-hati;
- Bahwa seingat saksi selama ini belum pernah dari Panwas untuk melakukan Sosialisasi tentang Undang-undang Pemilu;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan kampanye sekitar 1 jam setengah dan selesai kampanye saksi langsung pulang dirumah;
- Bahwa saksi hadir dalam acara kegiatan kampanye untuk menghargai undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IKLIMA Hi.KAMAL S.IP Alias IMA, ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah tindak pidana pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di lapangan bola kaki desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara pada saat saksi ikut menyaksikan pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, berdiri disamping kanan tempat dimana terdakwa duduk sekitar 5 meter;
- Bahwa terdakwa Murid Show melakukan pelanggaran dengan cara menghadri dan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melakukan kegiatan kampanye;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat juru kampanye menyampaikan yel-yel dengan cara jika berteriak AHM-RIVAI maka para pendukung yang hadir membalas dengan mengacungkan jari telunjuk kearah atas yang menandakan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa saat itu saksi melihat secara langsung terdakwa Murid Show mengcungkan jari telunjuk kearah atas yang berarti mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) yakni Ahmad Hidata Mus dan Rivai Umar ;
- Bahwa saat itu saksi mengambil dokumentasi baik itu foto maupun video dengan menggunakan kamera HP Samsung milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum dilakukan sosialisai tentang undang-undang pemilihan Umum;
- Bahwa untuk saksi ada surat tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan kampanye di kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SOFYAN GORAAHE Alias SOF;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari senin 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT, pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) bertempat di lapangan bola kaki desa Soakonora, kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, saksi melihat kehadiran terdakwa Murid Show selaku kepala desa Kira;
- Bahwa pada saat itu saksi berada berdiri disamping kanan terdakwa jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat itu penerangan cukup terang sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian saat itu;
- Bahwa ketika kampanye sedang berlangsung dan salah satu juru kampanye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan yel-yel dengan disertai gerakan dan mengajak peserta kampanye yang hadir untuk melakukan gerakan yakni juru kampanye menyatakan AHM – RIVAI maka peserta /pendukung mengacungkan jari telunjuk kearah atas disertai dengan teriakan nomor satu, saat itu saksi melihat dengan jelas terdakwa Murid Show ikut mengacungkan jari telunjuk kearah atas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan kemeja lengan pendek warna putih dan celana Jeans warna biru;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Murid Show duduk dikursi dereta paling depan bersama dengan kepala desa lainnya yakni Usnadi Siboso selaku kepala desa Seki;
 - Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa mengikuti kegiatan Kampanye sampai selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAFLI KAMALUDDIN.ST,;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah pelanggaran tindak pidana dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) yakni Ahmad Hidata Mus dan Rivai Umar;
- Bahwa pelanggaran tindak pidana yang saksi maksudkan yakni kehadiran terdakwa Murid Show selaku kepala desa Kira dalam kegiatan kampanye yang saat itu turut mendukung dengan pasangan calon tersebut;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut pada hari Senin 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di lapangan bola kaki desa Soakonora, kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu yang melaksanakan kegiatan kampanye adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) yakni Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kegiatan kampanye dimulai saksi selaku ketua Panwas mengumpulkan anggota dan memberitahukan agar berpencair dalam kegiatan kampanye dan apabila ada pelanggaran agar di foto/dividio sebagai dokumen;
- Bahwa pada saat kami ada tiga orang yakni PPL dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa ketika kampanye berlangsung terdakwa duduk dideretan kursi paling depan sedang saksi berada berdiri disamping kanan terdakwa sekitar 5 meter, saksi menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengambil dokumentasi/video;
- Bahwa pada saat itu penerangan cukup terang sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian saat itu;
- Bahwa menurut saksi dengan menghadiri dan disertai dengan gerakan mengacungkan jari telunjuk kearah atas sesuai dengan arahan juru kampanye itu adalah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu karena memberikan dukungan dan menguntungkan kepada salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye, panwas telah menyampaikan surat himbauan pelaksanaan pemilu kepada agar para kepala desa dan ASN tidak terlibat langsung dalam politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi USNADI SIBOSO Alias NADI

- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari senin 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT, bertempat di lapangan bola kaki desa Soakonora, kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa Murid Show selaku kepala desa Kira ikut hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu);
- Bahwa ada saat itu saksi duduk disamping kanan terdakwa dikursi deretan depan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa datang untuk menghadiri kegiatan kampanye karena diundang;

- Bahwa pada saat itu ketika kampanye sedang berlangsung, salah satu juru kampanye menyampikan yel-yel dengan disertai gerakan dan mengajak peserta kampanye yang hadir untuk melakukan gerakan yakni ketika juru kampanye menyatakan AHM – RIVAI maka peserta/pendukung mengacungkan jari telunjuk kearah atas disertai dengan teriakan nomor satu dan saat itu saksi melihat dengan jelas terdakwa Murid Show ikut mengacungkan jari telunjuk kearah atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT, terdakwa selaku kepala desa Kira diundang oleh kader partai golkar ikut hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) di lapangan bola kaki desa Soakonora, kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) yakni Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar;
- Bahwa terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye karena menghargai undangan;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman kepala desa mengikuti /mendengarkan vis – misi dari pasangan calon nomor urut 1 dan selanjutnya pada saat sesi pemberian dukungan oleh juru kampanye dengan menyampaikan yel-yel yang saat itu diarahkan langsung dengan juru kampanye, terdakwa sempat mengikuti arahan juru kampanye dengan cara pada saat juru kampanye menyampaikan AHM-RIVAI para pendukung/peserta yang hadir menjawab dengan cara mengacungkan jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk kearah atas dengan menandai mendukung nomor urut 1 (satu) dimana saat itu dengan spontan terdakwa juga mengacungkan jari telunjuk ;

- Bahwa terdakwa dilantik sebagai kepala desa Kira tanggal 9 November 2013 untuk priode 2013 sampai 2019;
- Bahwa saat itu terdakwa duduk didepan bersama dengan kepala desa Seki dan kepala desa Soakonora;
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa tahu yang turut mengangkat jari telunjuk kearah atas yakni terdakwa dan kepala desa Seki;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- **1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk;**
Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 188 UU RI No. 01 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT terdakwa selaku kepala desa Kira diundang oleh kader partai golkar dan ikut hadir dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (satu) di lapangan bola kaki Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman kepala desa mengikuti /mendengarkan vis – misi dari pasangan calon nomor urut 1 dan selanjutnya pada saat sesi pemberian dukungan oleh juru kampanye dengan menyampaikan yel-yel yang saat itu diarahkan langsung dengan juru kampanye, terdakwa sempat mengikuti arahan juru kampanye dengan cara pada saat juru kampanye menyampaikan AHM-RIVAI para pendukung/peserta yang hadir menjawab dengan cara mengacungkan jari telunjuk kearah atas dengan menandai mendukung nomor urut 1 (satu) dimana saat itu dengan spontan terdakwa juga mengacungkan jari telunjuk;
- Bahwa saat itu terdakwa duduk didepan bersama dengan kepala desa Seki dan kepala desa Soakonora;
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa tahu yang turut mengangkat jari telunjuk kearah atas yakni terdakwa dan kepala desa Seki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada, tetapi oleh karena terdakwa dapat undangan untuk menghargainya sehingga terdakwa hadir ;

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata terdakwa adalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/260/HU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara secara sah telah dilantik sebagai Kepala Desa Kira Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi;

- Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”, dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa pada kegiatan kampanye tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman kepala desa mengikuti /mendengarkan vis – misi dari pasangan calon nomor urut 1 dan selanjutnya pada saat sesi pemberian dukungan oleh juru kampanye dengan menyampaikan yel-yel yang saat itu diarahkan langsung dengan juru kampanye, terdakwa sempat mengikuti arahan juru kampanye dengan cara pada saat juru kampanye menyampaikan AHM-RIVAI para pendukung/peserta yang hadir menjawab dengan cara mengacungkan jari telunjuk kearah atas dengan menandai mendukung nomor urut 1 (satu) dimana saat itu terdakwa juga mengacungkan jari telunjuk, sehingga diketahui dari perbuatannya tersebut dapat dianggap telah mendukung calon kepala daerah sebagaimana angka pemilihan yang digerakkan dengan jari, yang untuk itu menurut Majelis unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik jika pidana yang akan dijatuhkan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk;
statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Murid Show alias Rid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah flash Disk warna merah hitam dengan merk Sandisk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

terdakwa Unsnadi Siboso alias Nadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** oleh: Adhi Satrija Nugroho,SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,SH. dan Rachmat S.Hi. La Hasan,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Martina Bungin, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Musyawwir Nurtan,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

DAIMON D SIAHAYA,SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

RACHMAT S.HI. LA HASAN,SH.MH.

PANITERAPENGGANTI

Ttd

MARTINA BUNGIN

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Tobelo

Panitera,

MONANG MANURUNG

NIP.196007201985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)